

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 38/ 2008 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MALINAU (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)

Desi Natalena S¹

Abstrak

Disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam membangun sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk mentaati segala peraturan baik kewajiban maupun larangan dalam rangka menegakkan disiplin kerja para pegawai negeri sipil. Besarnya tanggung jawab seorang pegawai akan berakibat pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penerapan ketentuan jam kerja yang dinilai melalui absensi sidik jari yang diatur dalam Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 belum maksimal diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena masih terdapat pegawai yang datang terlambat masuk kantor, tidak mengikuti apel pagi dan masuk kerja hanya datang untuk sidik jari saja kemudian pulang sehingga yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran pegawai terhadap Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 sehingga berdampak pada kinerja yang kurang baik untuk melaksanakan tugas secara disiplin dan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Kabupaten Malinau.

Pendahuluan

Disiplin merupakan suatu ketaatan, kepatuhan atau tata tertib bagi orang – orang yang bergabung dalam organisasi. Dengan adanya sikap disiplin yang dimiliki oleh setiap pegawai diharapkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam organisasi dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu organisasi yang teratur serta tertib akan mempunyai dampak terhadap kesuksesan dan keberhasilan terhadap tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan diharapkan.

¹Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dessinatalena@gmail.com.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan–penyimpangan lainnya.

Secara khusus Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan Peraturan Bupati No. 38 tahun 2008 tentang penegakan disiplin terhadap PNS dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengatur kedisiplinan pegawai dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal. Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penegakan disiplin bagi PNS dan PTT dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan diwajibkan untuk mentaati ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan menggunakan sarana absen sidik jari. Ketentuan jam kerja dan kehadiran PNS dan PTT bagi yang tidak mentaati peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dan sanksi pemotongan tambahan penghasilan sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 pada Bab VI.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin PNS dan PTT Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau? Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang Penegakan pelaksanaan Disiplin terhadap PNS dan PTT Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau?

Tujuan penelitian adalah Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin PNS dan PTT Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin PNS dan PTT Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : Secara Teoritis adalah Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Secara Praktis adalah Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan dan dasar penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan informasi bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Konsep Implementasi menurut pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Menurut Subarsono (2005) Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau organisasi yang terlihat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun yang variabel organisasional masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Kebijakan

Untuk melaksanakan pembangunan maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan guna membantu proses pembangunan dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat sebagai mana pengertian yang diungkapkan oleh Carl J.Friedrich dalam Winarno (2007) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Anderson dalam Winarno (2007) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards dalam Winarno (2002) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Winarno (2007) merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Secara konsep Lester dan Stewart (2000) menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Disiplin

Menurut Gouzali (2005) keberadaan disiplin kerja amat diperlukan dalam suatu perusahaan, karena dalam suasana disiplinlah perusahaan akan dapat melaksanakan program-program kerjanya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena karyawan yang disiplin dan tertib menaati semua dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

Sedangkan menurut Malayu (2001) disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat disiplin pegawai, yaitu:

1. Tujuan dan kemampuan, tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.
2. Teladan pimpinan, karena pimpinan harus memberi contoh yang baik, adil, jujur, serta sesuai kata dengan peraturan.
3. Balas jasa, dengan balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya.
4. Keadilan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlukan sama dengan manusia lainnya.
5. Waskat, adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan karena waskat karyawan atau pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya.
6. Sanksi hukum, dengan hukuman yang semakin berat karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan organisasi atau instansi, sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.
7. Ketegasan, pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum yang telah ditetapkan.
8. Hubungan kemanusiaan, hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi.

Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin bagi PNS dan PTT dilingkungan Kabupaten Malinau.

Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 merupakan Peraturan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan disiplin bagi PNS dan PTT dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, dan diwajibkan untuk mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku ini dibuktikan dengan menggunakan sarana absensi sidik jari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau.

Tujuan penegakan disiplin bagi PNS dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau adalah membina para PNS dan PTT untuk selalu mentaati ketentuan jam kerja, agar PNS dan PTT memiliki semangat bekerja dan

bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas kerja PNS dan PTT dimasing-masing SKPD dan memenuhi pencapaian kewajiban sesuai aturan bagi PNS dan PTT.

Ketentuan jam kerja dan kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap bagi yang tidak menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 dan sanksi pemotongan tambahan penghasilan. Sanksi pemotongan tambahan penghasilan sesuai Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 pada Bab VI sebagai berikut :

1. Tidak mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 wita dibuktikan dengan daftar hadir yang digunakan pada saat apel pagi ;
2. Terlambat masuk kerja, PNS dan PTT dianggap terlambat masuk kerja dan absen sidik jari melebihi pukul 08.00 wita ;
3. Pulang awal, PNS dan PTT dianggap pulang awal dan melakukan absen sidik jari sebelum pukul 16.00 wita ;
4. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, PNS dan PTT dianggap tidak masuk kerja apabila tidak ada keterangan secara tertulis dari pimpinan unit kerja masing-masing.

Besarnya jumlah potongan tambahan penghasilan disesuaikan dengan jenis pelanggaran atau jenis pemotongan dengan eselon jabatan pegawai.

Implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin PNS dan PTT adalah penerapan suatu kebijakan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri sipil.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 yang diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin Bagi PNS dan PTT di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau :

Penerapan penegakan disiplin terkait dengan ketentuan jam kerja

Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja para aparatur pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pun menerapkan Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 sebagai salah satu aturan yang mampu menertibkan disiplin kerja, khususnya terkait dengan ketentuan jam kerja.

Untuk meningkatkan kinerja para aparatur dalam menunaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya untuk lebih menertibkan disiplin kerja dengan salah satu aturan yang khusus terkait dengan mentaati ketentuan jam kerja. Dengan menindak lanjuti Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 tentang penegakan disiplin bagi PNS dan PTT dan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah yang dikeluarkan berdasarkan perintah langsung dari Bupati Malinau untuk mentaati ketentuan jam kerja.

Disiplin terkait dengan ketentuan jam kerja ini penting diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena diharapkan pegawainya selalu siap sedia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah. Dalam penerapan Peraturan Bupati ini, salah satu indikator penilaian disiplin menggunakan absensi sidik jari dan manual.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membina para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau untuk selalu mentaati ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan yaitu, ketentuan masuk kantor pukul 07.30, istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 wita dan pulang kantor pukul 16.00 wita, khusus hari jumat masuk pukul 07.30 s/d 11.30 wita, tetapi dalam penerapan penegakan disiplin pegawai khususnya jam kerja belum maksimal dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena masih terdapat pegawai yang datang terlambat masuk kantor dan masuk kerja hanya datang untuk sidik jari saja kemudian pulang.

Penerapan Pemberian Sanksi Berupa Pemotongan Tambahan Penghasilan

Keberhasilan sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Salah satu wujud pembinaan disiplin yang diberikan bagi pegawai yang kurang disiplin adalah memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan pun disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai. Pelanggaran tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau tidak hanya menentukan disiplin kerja berdasarkan ketepatan waktu tetapi juga menentukan sanksi bagi yang melanggar disiplin tersebut. Sanksi tegas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dengan melakukan pemotongan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan golongan dan eselon jabatan. Besarnya pemotongan tambahan penghasilan sebagai wujud pemberian sanksi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
 Besar Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dan PTT dilingkungan
 Pemerintah Kabupaten Malinau

No	Jenis Potongan	Eselon	Jumlah Potongan
1.	Tidak Apel Pagi	II a	Rp. 28.600,-
		II b	Rp. 23.100,-
		III	Rp. 17.600,-
		IV	Rp. 14.300,-
		Staf PNS	Rp. 7.700,-
		PTT	Rp. 7.700,-
2.	Telambat Masuk Kerja dan Pulang Lebih Awal	II a	Rp. 28.600,-
		II b	Rp. 23.100,-
		III	Rp. 17.600,-
		IV	Rp. 14.300,-
		Staf PNS	Rp. 7.700,-
		PTT	Rp. 7.700,-
		Tenaga Fungsional Gol. IV	Rp. 7.700,-
		Tenaga Fungsional Gol. III	Rp. 5.500,-
Tenaga Fungsional Gol. I, II	Rp. 3.800,-		
3	Tidak masuk tanpa keterangan	II a	Rp. 86.666,-
		II b	Rp. 70.000,-
		III	Rp. 53.333,-
		IV	Rp. 43.333,-
		Staf PNS	Rp. 23.333,-
		PTT	Rp. 23.333,-
		Tenaga Fungsional Gol.IV	Rp. 23.333,-
		Tenaga Fungsional Gol.III	Rp. 16.666,-
		Tenaga Fungsional Gol. I, II	Rp. 11.666,-

Sumber: Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2008

Dari Tabel diatas menjelaskan bahwa besarnya jumlah potongan sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau disesuaikan dengan tingkat masing-masing jabatan, hal tersebut berlaku pula di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau. Penerapan sanksi yang ditetapkan Peraturan

Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 dapat diterapkan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau. Selain itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak hanya mengikuti sanksi pemotongan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan tersebut tetapi setiap atasan memberi teguran secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap pegawai yang melanggar disiplin.

Penerapan Pemberian Reward Terhadap Pegawai Berprestasi

Salah satu dari motivasi yang dapat memberikan semangat kerja bagi pegawai adalah dengan cara memberikan suatu penghargaan atau *reward* bagi pegawai terlebih lagi kepada yang dapat menunjukkan prestasi yang baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Malinau tidak hanya memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin pemerintah juga memberikan *reward* bagi pegawai yang berprestasi dan disiplin.

Bentuk *reward* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama ini setiap tahunnya adalah promosi jabatan, piagam penghargaan dan dalam bentuk uang. Pemberian *reward* ini akan menjadi motivasi pegawai untuk semangat kerja dan disiplin dalam menjalankan kewajiban dan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan pemberian *reward* yang diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau seimbang dengan pemberian sanksi yang sudah ditetapkan. Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau yang telah menerima *reward* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Data Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau yang Menerima *Reward*

No	Nama	NIP	Tahun Menerima Reward	Bentuk Reward yang diterima
1	Hj. Ramlah, SE	19611016 198302 2004	2009	Piagam Penghargaan
2	Sri Rahayu Budi Lestari, SE	19800923 200903 2008	2009	Piagam Penghargaan
3	Patmawati	19720914 200604 2015	2010	Uang
4	Suparni	19810411 200502 2002	2010	Uang

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau

Berdasarkan tabel diatas, *Reward* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau setiap tahunnya kepada pegawai yang telah memenuhi syarat dan disiplin berupa piagam penghargaan dan dalam bentuk uang. *Reward* yang diberikan ini dilakukan agar pegawai tidak merasa takut dalam berkerja terhadap

sanksi yang diberikan tetapi dengan adanya *reward* ini dapat menjadi motivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam penerapan *reward* ini pun tidak terlalu bermasalah, karena pemberian *reward* ini dinilai langsung oleh Pemerintah Daerah Malinau dari kehadiran dan disiplin kerja oleh Pegawai Negeri Sipil.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 38/2008

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat (public service) merupakan penyelenggara dan pelaksana utama dari pemerintahan dan pembangunan yang berada pula ditengah-tengah masyarakat dan berkerja untuk melayani kepentingan masyarakat yang bersifat umum dan seharusnya sikap disiplin dimiliki oleh setiap individu pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan memiliki kedisiplinan akan mendorong pegawai yang merupakan aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dalam pembinaan sikap disiplin diharapkan bisa menjadi acuan untuk membentuk kesadaran diri bahwa tugas dan tanggung jawab diberikan akan jauh lebih baik jika dikerjakan dengan sikap disiplin sehingga mendapat hasil yang optimal.

Disiplin merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu setiap pimpinan instansi dituntut untuk menciptakan dan menumbuhkan disiplin pada dirinya sendiri dan dikalangan para bawahannya. Disiplin yang dimaksud berarti disiplin yang memang tumbuh dari kesadaran pegawai itu sendiri yang menyadari bahwa hal itu memang penting bagi dirinya dan penting bagi perkembangan suatu instansi atau lembaga dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kesadaran para pegawai untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari tata tertib yang berlaku dapat juga dipengaruhi cara yang ditempuh oleh pimpinan dalam rangka membina disiplin.

Dalam penerapan atau implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 Tahun 2008 yang diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau tidak selalu berjalan dengan baik, hal ini karena adanya kendala didalam pelaksanaan disiplin pegawai yaitu kurangnya kesadaran pegawai terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dimana terdapat pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki kesadaran yang rendah terhadap Peraturan Bupati Malinau No.38 Tahun 2008 yang berdampak pada kinerja pegawai yang kurang baik yang hanya mentaati peraturan ini secara formalitas dengan melakukan absensi sidik jari kemudian meninggalkan tugas dan kewajibannya, tidak mengikuti apel pagi dan terlambat masuk kantor sehingga berdampak pada kinerja yang kurang baik untuk melaksanakan tugas secara disiplin dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 ini belum dapat diterapkan secara maksimal di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau khususnya penerapan ketentuan jam kerja yang dinilai melalui absensi sidik jari karena masih terdapat pegawai yang datang terlambat masuk kantor dan masuk kerja hanya datang untuk sidik jari saja kemudian pulang. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 adalah kurangnya kesadaran pegawai terhadap peraturan tersebut sehingga berdampak pada kinerja yang kurang baik untuk melaksanakan tugas secara disiplin dan penuh tanggung jawab.

Dalam penerapan Peraturan Bupati Malinau No. 38 tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin PNS dan PTT Kabupaten Malinau diperlukan evaluasi agar dapat diketahui kekurangan dan permasalahan dari peraturan ini. Untuk meningkatkan kinerja pegawai serta sikap disiplin, dalam ini pengawasan terhadap pegawai semakin ditingkatkan tidak hanya disiplin waktu tetapi disiplin juga terhadap kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pegawai.

Daftar Pustaka

- Anonim. Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 *Tentang Penegakan Disiplin Bagi PNS dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.*
- _____. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*
- _____. Undang – undang No. 43 Tahun 1999 *Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.*
- _____. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Gouzali, Syadam, BC.TT. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Djambatan. Jakarta. 2005.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politik and Policy Implementation in The Third World,* Princenton University Press, New Jersey.
- HR, Syauckani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bumi Aksara. Jakarta.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakary.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press.
- Stewart, Joseph dan James P.Lester, *Public policy : An Evolutionary Approach* (Second Edition, Australia: Wardsworth, 2000).
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2000. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.